KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 306 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
**PT. ALBADRIYAH WISATA**
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah perlu pengesahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa PT. Albadriyah Wisata telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Provinsi Sulawesi Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengesahan PT. Albadriyah Wisata sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Memperhatikan : Surat Direktur PT. Albadriyah Wisata tentang permohonan pembukaan kantor cabang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGESAHAN PT. ALBADRIYAH WISATA SEBAGAI KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. ALBADRIYAH WISATA
Pimpinan Cabang : IRWAN SAPUTRA
Alamat : Jl. Pengayoman Mirah II Ruko 5 Makassar
*E-Mail/Web* : info@albadriyah.net

KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional Kantor Pusat PT. Albadriyah Wisata

KETIGA : PT. Albadriyah Wisata Cabang Makassar wajib menyelenggarakan perjalanan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 06 Maret 2017

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

**H. Abd. Wahid Thahir**
NIP. 196404151987031001